



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 035 TAHUN 2022

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN
BULAN DESEMBER 2021 DAN PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan rokok pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, menyatakan pajak rokok merupakan pajak provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Desember 2021 dan Periode Penerimaan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2022;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 16);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2021 DAN PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
12. Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

BAB II
HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan pajak rokok Pemerintah Provinsi diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total penerimaan pajak rokok sebelum dikurangi untuk BPJS Kesehatan.
- (2) Hasil penerimaan pajak rokok Pemerintah Provinsi yang disetorkan melalui rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Periode bulan Desember 2021 total penerimaan pajak rokok sebesar Rp41.445.996.072,00 (empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga total penerimaan pajak rokok menjadi Rp41.445.996.072,00 (empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. Periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 total penerimaan pajak rokok sebesar 82.688.392.560,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah), dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar 11.005.933.141,00 (sebelas miliar lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah), sehingga total penerimaan pajak rokok menjadi 71.682.459.419,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Hasil penerimaan pajak rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), periode bulan Desember 2021 dan periode bulan Januari sampai dengan Maret 2022 dibagikan dengan perhitungan sebagai berikut:

 - a. Periode bulan Desember 2021:

 1. Pemerintah Provinsi adalah sebesar $30\% \times \text{Rp}41.445.996.072,00 = \text{Rp}12.433.798.822,00$ (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah); dan
 2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar $70\% \times \text{Rp}41.445.996.072,00 = \text{Rp}29.012.197.250,00$ (dua puluh sembilan miliar dua belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Periode bulan Januari sampai dengan Maret 2022:

 1. Pemerintah Provinsi adalah sebesar $30\% \times 82.688.392.560,00 = \text{Rp}24.806.517.768,00$ (dua puluh empat miliar delapan ratus enam juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp9.302.444.162,00 (sembilan miliar tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah), menjadi sebesar Rp15.504.073.606,00 (lima belas miliar lima ratus empat juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah); dan

2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar $70\% \times 82.688.392.560,00 = \text{Rp}57.881.874.792,00$ (lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar $\text{Rp}1.703.488.979,00$ (satu miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), menjadi sebesar $\text{Rp}56.178.385.813,00$ (lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

BAB III POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan bahwa Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Alokasi penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk periode penerimaan bulan Desember 2021 dan periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah akan mentransfer dana bagi hasil pajak rokok bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil pajak rokok sebagaimana ayat (1), diterima oleh pemerintah kabupaten/kota selambat-lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil penerimaan pajak rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dicantumkan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pencatuman dana bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

**BAB IV
PENGUNAAN**

Pasal 6

- (1) Tata cara penggunaan dan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.
- (2) Dana bagi hasil penerimaan pajak rokok, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat yang berwenang.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 05 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 05 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 35**

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH
 PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN
 BULAN DESEMBER 2021 DAN PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI
 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022

DAFTAR : PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ATAS REALISASI PENYETORAN UNTUK
 BULAN DESEMBER TAHUN 2021

NO	KAB/KOTA	40% DIBAGI RATA	60% DIBAGI BERDASAR POTENSI JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PEMBAGIAN KAB/KOTA	POTONGAN PR TW IV DESEMBER 2021 (BPJS)	PENYALURAN PAJAK ROKOK UNTUK KAB/KOTA	
		ALOKASI PER KAB/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)	POTENSI				ALOKASI PER KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+6)	(8)	(9=7-8)
1	BATOLA	892,682,992.00	316,963.00	7.69	1,338,622,781.00	2,231,305,773.00	-	2,231,305,773.00
2	BANJARMASIN	892,682,992.00	662,320.00	16.07	2,797,356,059.00	3,690,039,051.00	-	3,690,039,051.00
3	BANJARBARU	892,682,992.00	258,753.00	6.28	1,093,179,593.00	1,985,862,585.00	-	1,985,862,585.00
4	BANJAR	892,682,992.00	572,109.00	13.88	2,416,135,788.00	3,308,818,780.00	-	3,308,818,780.00
5	TAPIN	892,682,992.00	191,801.00	4.65	809,440,304.00	1,702,123,296.00	-	1,702,123,296.00
6	H S S	892,682,992.00	229,960.00	5.58	971,328,364.00	1,864,011,356.00	-	1,864,011,356.00
7	H S T	892,682,992.00	260,754.00	6.32	1,100,142,520.00	1,992,825,512.00	-	1,992,825,512.00
8	BALANGAN	892,682,992.00	132,213.00	3.21	558,774,919.00	1,451,457,911.00	-	1,451,457,911.00
9	TABALONG	892,682,992.00	256,903.00	6.23	1,084,475,933.00	1,977,158,925.00	-	1,977,158,925.00
10	H S U	892,682,992.00	228,831.00	5.55	966,106,169.00	1,858,789,161.00	-	1,858,789,161.00
11	TANAH LAUT	892,682,992.00	354,340.00	8.59	1,495,288,647.00	2,387,971,639.00	-	2,387,971,639.00
12	TANAH BUMBU	892,682,992.00	328,146.00	7.96	1,385,622,541.00	2,278,305,533.00	-	2,278,305,533.00
13	KOTABARU	892,682,992.00	329,483.00	7.99	1,390,844,736.00	2,283,527,728.00	-	2,283,527,728.00
	JUMLAH	11,604,878,896.00	4,122,576.00	100.00	17,407,318,354.00	29,012,197,250.00	-	29,012,197,250.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH
 PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN
 BULAN DESEMBER 2021 DAN PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI
 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022

DAFTAR : PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ATAS REALISASI PENYETORAN UNTUK
 BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022

NO	KAB/KOTA	40% DIBAGI RATA	60% DIBAGI BERDASAR POTENSI JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PEMBAGIAN KAB/KOTA	POTONGAN PR TW I 2022 (BPJS)	PENYALURAN PAJAK ROKOK UNTUK KAB/KOTA	
		ALOKASI PER KAB/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)	POTENSI				ALOKASI PER KAB/ KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+6)	(8)	(9=7-8)
1	BATOLA	1,780,980,763.00	316,963.00	7.69	2,670,669,703.00	4,451,650,466.00	-	4,451,650,466.00
2	BANJARMASIN	1,780,980,763.00	662,320.00	16.07	5,580,970,367.00	7,361,951,130.00	-	7,361,951,130.00
3	BANJARBARU	1,780,980,763.00	258,753.00	6.28	2,180,989,042.00	3,961,969,805.00	-	3,961,969,805.00
4	BANJAR	1,780,980,763.00	572,109.00	13.88	4,820,402,532.00	6,601,383,295.00	-	6,601,383,295.00
5	TAPIN	1,780,980,763.00	191,801.00	4.65	1,614,904,307.00	3,395,885,070.00	-	3,395,885,070.00
6	H S S	1,780,980,763.00	229,960.00	5.58	1,937,885,168.00	3,718,865,931.00	-	3,718,865,931.00
7	H S T	1,780,980,763.00	260,754.00	6.32	2,194,880,692.00	3,975,861,455.00	-	3,975,861,455.00
8	BALANGAN	1,780,980,763.00	132,213.00	3.21	1,114,804,908.00	2,895,785,671.00	-	2,895,785,671.00
9	TABALONG	1,780,980,763.00	256,903.00	6.23	2,163,624,480.00	3,944,605,243.00	-	3,944,605,243.00
10	H S U	1,780,980,763.00	228,831.00	5.55	1,927,466,430.00	3,708,447,193.00	-	3,708,447,193.00
11	TANAH LAUT	1,780,980,763.00	354,340.00	8.59	2,983,231,827.00	4,764,212,590.00	-	4,764,212,590.00
12	TANAH BUMBU	1,780,980,763.00	328,146.00	7.96	2,764,438,340.00	4,545,419,103.00	-	4,545,419,103.00
13	KOTABARU	1,780,980,763.00	329,483.00	7.99	2,774,857,077.00	4,555,837,840.00	1,703,488,979.00	2,852,348,861.00
	JUMLAH	23,152,749,919.00	4,122,576.00	100.00	34,729,124,873.00	57,881,874,792.00	1,703,488,979.00	56,178,385,813.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR